



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengatur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/A);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 53/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 80/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 17/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
26. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

29. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut dengan Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut dengan Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemerintah Desa dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 118/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 118 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

BAB I

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas pembangunan merupakan tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal yang harus dilakukan. Dalam menentukan prioritas masalah dilakukan melalui kesepakatan sehingga suatu masalah dapat dilihat lebih obyektif tingkat kepentingannya maupun penyelesaiannya. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Prioritas pembangunan Daerah merupakan arahan bagi organisasi perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada Tahun 2024 dan berkorelasi dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Daerah sangat tergantung pada sikap mental, tekad serta semangat dan disiplin dari semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemerintahan, tetapi peran serta aktif dari masyarakat sehingga diharapkan mampu untuk menjawab peluang dan kesempatan yang ada agar dapat meminimalisir permasalahan yang muncul sebagai tantangan dan hambatan di masa mendatang. Selain itu juga bagi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, yang dalam pelaksanaannya diharapkan masyarakat juga ikut mengawasi dan sekaligus berpartisipasi dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, maka strategi dan arah kebijakan merupakan hal penting. Strategi pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 merupakan alternative kebijakan terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran lebih efektif dan efisien.

Adapun strategi pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 terdiri atas:

- Strategi 1 : Akselerasi Reformasi Birokrasi yang didukung Aparatur Sipil Negara Profesional dalam mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Digitalisasi Pelayanan Publik.
- Strategi 2 : Penguatan Sumber Daya Manusia melalui Akses Pendidikan dan Kesehatan serta Kesetaraan Gender.
- Strategi 3 : Internalisasi Nilai Agama dan Nilai Luhur Budaya dalam Masyarakat sebagai Modal Dasar serta Spirit Pembangunan.
- Strategi 4 : Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung Sektor Unggulan, Investasi, Pariwisata dan Keberdayaan Desa.
- Strategi 5 : Pengembangan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan guna Mendorong Interkoneksi Antar Wilayah, Agrobisnis, Pariwisata dan Sektor Potensial Pendukung Perekonomian Lainnya.
- Strategi 6 : Perluasan Lapangan Kerja melalui *Matching* Program dengan Korporasi, Pembinaan Kompetensi Angkatan Kerja, dan Penciptaan Wira Usaha Baru.
- Strategi 7 : Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPKE) secara Komprehensif, Terpadu, Tematik, Inklusif dan Partisipatif guna Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Strategi pembangunan selanjutnya dijabarkan ke dalam arah kebijakan. Arah Kebijakan Daerah merupakan penjabaran operasional dari strategi pembangunan sehingga dapat menjadi rujukan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian integrasi antara strategi, arah kebijakan dan program merupakan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Berdasarkan strategi pembangunan Daerah diatas, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman agar strategi dapat terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesetaraan gender.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, religius, berbudaya.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya dukung infrastruktur berkelanjutan, daya saing usaha dan investasi.
5. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan Daerah 2024-2026. Tema pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu **“Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul”**.

Untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2024 disusun kerangka prioritas dan kinerja Pemerintah Daerah yang akan mengarahkan program pembangunan Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Pembangunan Daerah Tahun 2024 dalam pelaksanaannya ada 3 (tiga) prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketentraman umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem; dan
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan Daerah.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah, dalam menyusun rancangan APB Desa, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Penyusunan rancangan APB Desa dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2024 dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan memperhatikan prioritas pembangunan desa dan kemampuan keuangan Desa.

Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut:

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan dan Ketentraman Umum	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 2. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 4. Penyuluhan Pertanahan 5. Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh OPD
		2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Propinsi (Jalin Matra, dll) 2. Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • BPKAD
		3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • BPKAD
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll) 2. Penyediaan Tunjangan BPD 3. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll) 4. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • DPMD
		5. Program Perumusan Kebijakan,	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Kebijakan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		Pendampingan Dan Asistensi	Desa		
		6.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan Daerah • DPMD
		7.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • DPMD
		8.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • DPMD
		9.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunanana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Bappeda
		10.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDEsa, APBDEsa Perubahan, LPJ, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Kecamatan
		11.Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Bidang Pemberdayaam Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Kecamatan
		12.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Kecamatan

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		13. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 3. Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas de 4. Pemberian Penghargaan Purna Tugas/Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Seluruh Kecamatan
		14. Program perlindungan Dan Penyelematan Arsip	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Dinas Perpustakaan & Arsip
		15. Program Pengelolaan Arsip	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Dinas Perpustakaan dan Arsip
		16. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Dispendukcapil • Dinas Sosial
		17. Program Pencatatan Sipil	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	<ul style="list-style-type: none"> • Dispendukcapil
		18. Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dispendukcapil
		19. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dispendukcapil
		20. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		21. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • DPMD
		22. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	<ul style="list-style-type: none"> • DPM PTSP • DPMD
		23. Program Pelayanan Penanaman Modal	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengembangan pariwisata tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPSTSP • DPMD
		24. Program Kepegawaian Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> • BKPSDM • DPMD
		25. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • BKPSDM • DPMD
		26. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • DPMD
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pengembangan Sistem Informasi Desa 2. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • DPMD
		27. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • DPMD
		28. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo
		29. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan informasi publik desa	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		30. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dukungan & sosialisasi pelaksanaan Pilkada, Pemilhan Ka. Kewilayahan dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat DPRD • DPMD
		31. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 2. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP
		32. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan kerukunan umat eragama	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol
		33. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masy. Di bid hukum & perlindungan masy.	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol
		34. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol • DPMD
		35. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol • DPMD
		36. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Mediasi Konflik Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		37. Program pengelolaan taman makam pahlawan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi dan Operasional Puskesmas	• Dinas Sosial
		38. Program Pengembangan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kot)	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • DPMD
		39. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 2. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • DPMD
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
		40. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • DPMD
		41. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	• Kecamatan
2.	Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan Ekstrem	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
				Belajar Milik Desa 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	
		2.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • DPMD
		3.Program Pembinaan Perpustakaan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perpustakaan dan Arsip • DPMD
		4.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Disporapar • DPMD
		5.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 2. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 3. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes
		6.Program Sediaan Farmasi, Alat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		Kesehatan Dan Makanan Minuman	Desa		
		7.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3. Penyelenggaraan Posyandu Remaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes • DPMD
		8.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • RSUD Jombang • RSUD Ploso • DPMD
		9.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 2. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tk. Kec/Kab/Kota 3..Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 4. Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani 	<ul style="list-style-type: none"> • Disporapar • DPMD
		10.Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	<ul style="list-style-type: none"> • DPPKB & PPPA • DPMD
		11.Program Pengendalian Penduduk	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> • DPPKB & PPPA
		12.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • DPPKB & PPPA • DPMD
		13.Program Perlindungan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	<ul style="list-style-type: none"> • DPPKB & PPPA • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		14. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi/fasilitasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	• DPPKB & PPPA • DPMD
		15. Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	• DPPKB & PPPA
		16. Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) 2. Fasilitasi dan Operasional Puskesmas 3. Fasilitasi Operasional Karang Werda Desa	• Dinas Sosial
		17. Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	• Dinas Sosial • DPMD
		18. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Jaminan Sosial untuk masyarakat miskin 2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	• Dinas Sosial • DPMD
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan	• Dinas Sosial
		19. Program Penanganan Bencana	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanganan Keadaan Mendesak	• Dinas Sosial • DPMD
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	• Dinas Sosial • DPMD
		20. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk keluarga miskin	• DPPKB & PPPA • DPMD
3.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing dan Produk Unggulan Daerah	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa 2. Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Desa/ Kios Milik Desa 3. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	• Disdagrin • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
				4. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Usaha Desa	
		2.Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Disdagrin • DPMD
		3.Program pengembangan ekspor	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan industri kecil tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Disdagrin • DPMD
		4.Program penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi gelar potensi desa	<ul style="list-style-type: none"> • Disdagrin • DPMD
		5.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Disdagrin • DPMD
		6.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 4. Fasilitasi/ Pemberdayaan Kelompok HIPPA 5. Fasilitasi Penanganan Pasca Panen dan Pemasangan Produk Pertanian (Koordinasi, Pelatihan, pengolahan Produk perta pertanian, Sarana Prasarana pasca Panen, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • DPMD
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Perlindungan Tanaman (Koordinasi, Asuransi Pertanian, Sarpras Pengendalian Tanaman, dll)	• Dinas Pertanian • DPMD
		8. Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Desa	• Dinas Pertanian
		9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan 2. Peningkatan Produksi Peternakan pada kelompok ternak (alat produksi/ pengelolaan/ kandang) 3. Fasilitasi/ Pemberdayaan Kelompok Peternakan/ Perikanan	• Dinas Pertanian • Dinas Peternakan • DPMD
		10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi pemberdayaan kelompok pertanian/peternakan/ perikanan	• Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		11. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	• Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		12. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	• Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan • DPMD
		13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	• Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		14. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		15. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan • DPMD
		16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Desa Dan Pelatihan Kerja Lainnya 2. Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi & UM • DPMD
		17. Program Pengembangan UMKM	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. 2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi & UM • DPMD
		18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	<ul style="list-style-type: none"> • DPM PTSP • DPMD
		19. Program Promosi Penanaman Modal	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Gelar Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> • DPM PTSP • DPMD
		20. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Disporapar • DPMD
				2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih)	<ul style="list-style-type: none"> • Disporapar • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		21. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	• Disporapar • DPMD
		22. Program Penataan Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	• DPMD
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 3. Peningkatan Kapasitas BPD 4. Peningkatan kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	• DPMD
		23. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 2. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 3. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 5. Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	• DPMD
		24. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	• DPMD
		25. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pemeliharaan Embung Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	• Dinas PUPR • DPMD
		26. Program	Bidang	1. Pemeliharaan	• Dinas PUPR

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		Penataan Bangunan Gedung	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	• DPMD
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Lembaga Desa (BPD, LPMD, PKK dan lembaga lainnya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • DPMD
		27.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • DPMD
		28.Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Jalan Desa 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		29. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Jembatan Desa 2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi 5. Normalisasi/Pembersihan Daerah Aliran sungai/Plengsengan sungai sesuai dengan kewenangan desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • DPMD
		30. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih) 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • DPMD
		31. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bidang bina pemerintahan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penyelesaian sengketa Tanah Kas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • DPMD
		32. Program Penatagunaan Tanah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 2. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 4. Pengadaan Tanah Untuk Prasarana Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • DPMD
		33. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		34. Program pengelolaan perkeretaapian		Pembuatan Ramu-Rambu di Jalan Desa	• Dinas Perhubungan
		35. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih) 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • DPMD
		36. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • DPMD
		37. Program Pengembangan Permukiman	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan jalan lingkungan permukiman/ pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • DPMD
		38. Program Kawasan Permukiman	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) 2. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • DPMD
		39. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 2. Pembangunan/ Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
				3. Pembangunan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman/ penerangan jalan lingkungan permukiman/ pedestrian	
		40. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 2. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll 3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • DPMD
		41. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) 2. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • DPMD
		42. Program Pengembangan Perumahan		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman
		43. program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Bidang Pembangunan Desa	Pembinaan pengelolaan sampah tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • DPMD
		44. Program Pengelolaan Persampahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa 2. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
				3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	
		45. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Hutan Milik Desa 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • DPMD
		46. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 2. Fasilitasi keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • DPMD
		47. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 2. Fasilitasi pembinaan izin lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • DPMD
		48. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup
		49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 2. Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • DPMD
		50. Program Penanggulangan Bencana	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • DPMD
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	BPBD DPMD

NO	RKPD Kabupaten Jombang	Program/kegiatan	RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa	Uraian kegiatan	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
		51. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanganan Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • DPMD
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • DPMD
		52. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • DPMD
		53. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi dan UM • DPMD
		54. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi & Usaha Mikro • DPMD
		55. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi & UM
		56. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi & Usaha Mikro

Catatan:

Bentuk pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Desa sebagaimana dimaksud pada kolom 6 (enam) di atas berupa koordinasi, konsultasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus berdasar pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
2. APB Desa harus disusun secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. APB Desa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan APB Desa dilakukan secara transparan, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Penyusunan APB Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
6. Pelaksanaan APB Desa harus tertib dan disiplin anggaran, semua dokumen dikerjakan dengan tertib dan belanja tidak melebihi pagu anggaran.
7. APB Desa harus memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
8. Substansi APB Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terutama yang terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, pendapatan Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa.
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.

- 3) Penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan, lokasi, peruntukan dan perkiraan nilai harga jual tanah yang disewakan.
- 4) Mekanisme pengelolaan tanah kas Desa yang berupa tanah bengkok berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang.
- 5) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan asli Desa.
- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat non kas (material dan atau tenaga) dicatat di Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan Desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 8) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pendapatan Asli Desa meliputi:

- 1) Hasil Usaha Desa:
Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa dan BUM Desa bersama), merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak Desa;
- 2) Hasil Aset meliputi:
 - a. tanah kas desa;
 - b. tambatan perahu;
 - c. pasar desa;
 - d. tempat pemandian umum;
 - e. jaringan irigasi desa;
 - f. pelelangan ikan milik desa;
 - g. kios milik desa;
 - h. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa;
 - i. pasar hewan;
 - j. pelelangan hasil pertanian;
 - k. hutan milik desa;
 - l. mata air milik desa;
 - m. bangunan desa;
 - n. hasil tanaman desa;
 - o. wisata desa;
 - p. pemanfaatan peralatan/aset tetap desa; dan
 - q. penggilingan padi milik desa.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat;
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah antara lain:
 - a. hasil pungutan Desa;
 - b. bunga pinjaman dari pokmas; dan
 - c. hasil pengelolaan air minum milik desa (HIPAM).

b. Pendapatan Transfer;

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat, Provinsi maupun Kabupaten melalui transfer ke rekening kas desa.

1) Dana Desa

Dana Desa yang telah disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara ke rekening kas desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 diperuntukkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Dana Desa.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang menjadi pendapatan desa berupa:

- a) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten merupakan bantuan keuangan untuk infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan air.
- b) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur Permukiman;
- c) Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana;
- d) Bantuan Keuangan khusus Badan Usaha Milik Desa; dan
- e) Bantuan Keuangan Lainnya Sesuai Dengan Kewenangan Desa.

Penggunaan bantuan Keuangan kabupaten berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sesuai dengan jenis bantuan yang diterima.

Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APBDesa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

c. Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;
- 2) penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- 3) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- 5) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 6) bunga bank;
- 7) lain – lain pendapatan Desa yang sah meliputi antara lain:
 - a) kompensasi program atau kegiatan dari pihak ketiga atas aset desa yang terdampak (Kompensasi PLN, Kompensasi jalan Tol dan sebagainya);
 - b) bantuan dari pemerintah selain Dana Desa;
 - c) Penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga bagi desa berprestasi;
 - d) Bantuan pendampingan sertifikasi tanah.

2) Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) Tunjangan dan operasional BPD.
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

3. Khusus pengelolaan Dana Desa apabila ada perbedaan pembidangan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka yang digunakan dalam penyusunan APB Des adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana dijabarkan di Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena disesuaikan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
4. Biaya operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa maksimal 3%, dimasukkan pada Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (1.1.08)
5. Penggunaan dana operasional pemerintah desa 3% yang bersumber dari dana desa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APB Desa untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa kedalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran 2024, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja desa diprioritaskan berdasarkan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.
 - b. Belanja desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Jombang tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 - c. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil. Analisis kewajaran biaya dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
4. Jenis Belanja Desa meliputi:
- a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SiLTAP), tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kades dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang meliputi:
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan) dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa;
 - 4) Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa dari tanah bengkok;
 - 5) Tunjangan BPD;

- 6) Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dapat diberikan kepada BPD, RT dan RW.

Pembayaran jaminan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan BPJS Kesehatan yang pembayarannya dialokasikan pada APB Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan besaran berdasarkan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai BPJS Kesehatan.

Tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa dari tanah bengkok diluar ketentuan minimal 70% (tujuh puluh persen) dan maksimal 30% (tiga puluh persen). Perhitungan tersebut tidak termasuk dana operasional Pemerintah Desa 3% (tiga persen) yang bersumber dari dana desa. Penentuan besaran Penghasilan Tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau nilainya dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.

- c). Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah Desa, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- c) Belanja Tak terduga
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Desa.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan.
- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan desa setempat.
- 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan pokok pengembalian pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat.

b. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- 1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
Penyertaan modal dapat dilakukan dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.

C. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Dalam hal Kepala Desa menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, maka Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama terdiri dari:
 - 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang disertai dengan :
 - 1) Laporan Keuangan terdiri atas:
 - a) Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) Catatan atas Laporan Keuangan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan
 - 3) Daftar Program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

2. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain itu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi dan Kepala Urusan)

Kepala Seksi dan kepala urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pelaksana kegiatan anggaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk pengadaan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

4. Kaur Keuangan

Kaur keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka Kaur keuangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib;
- b. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada Buku Kas Umum (BKU) Buku Pembantu Bank, Buku pembantu Pajak dan Buku Pembantu Panjar;
- c. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran terdiri dari :
 - 1) Buku Kas Umum;
 - 2) Buku Pembantu Bank;
 - 3) Buku Pembantu Pajak;
 - 4) Buku Pembantu Panjar;
 - 5) SPP; dan
 - 6) Buku Pembantu Kegiatan bagi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

- e. Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/Kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tim Pelaksana Kegiatan(TPK)

TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Perangkat Desa (Pelaksana Kewilayahan);
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. Masyarakat

Hal-hal yang mengatur mengenai Tim Pelaksana Kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

1. Pendapatan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
2. Kaur keuangan melakukan penatausahaan penerimaan dan menyetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Desa paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Dalam penerimaan Bantuan Khusus dari Pemerintah propinsi dan/atau pemerintah selain Dana Desa, Desa dapat membuka rekening pada bank yang ditunjuk untuk menerima bantuan keuangan khusus tersebut sebagai rekening antara untuk selanjutnya segera dipindah bukukan ke Rekening Kas Desa.
4. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.
5. Kaur keuangan dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan wajib mengintensifkan hasil pungutan dan penerimaan yang telah ditetapkan.
6. Semua pendapatan desa, sebagaimana dimaksud di atas, apabila berbentuk uang harus segera disetor ke rekening kas desa dan yang berbentuk barang menjadi milik/aset desa dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama, pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
8. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan di kegiatan pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.

B. Pelaksanaan Anggaran Belanja

Dalam penganggaran belanja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
2. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
3. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
4. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan SPP Panjar dan SPP Definitif yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
5. SPP – Panjar digunakan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
6. Pengajuan SPP panjar maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari total kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Contoh: Pengadaan kegiatan jalan paving dengan nilai total RAB Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan asumsi nilai pengadaan melalui penyedia sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dan nilai pengadaan melalui swakelola sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), maka jumlah pengajuan SPP Panjar sebesar maksimal 50% dari Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yaitu Rp 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah).

7. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP – Panjar tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
8. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
9. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sesuai SPP-Panjar dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar
10. SPP -Definitif digunakan untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.
11. Penerbitan SPP Definitif tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
12. Pengajuan SPP definitif sebesar nilai dari barang dan/atau jasa yang telah diterima oleh Desa dan dilampiri:
 - a. pernyataan tanggungjawab belanja;
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat; dan
 - c. Foto/Dokumentasi penerimaan barang/jasa
13. Setiap pencairan uang ke bank harus dilampiri dengan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa ***serta dilengkapi dengan surat Pengantar dari Camat.***
14. Sekretaris Desa wajib menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
15. Kaur keuangan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara/kas daerah pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Uang kas maksimal yang dikelola Kaur keuangan adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
17. Pembayaran yang telah dilakukan tersebut selanjutnya akan dicatat oleh Kaur keuangan dalam buku kas umum.
18. Kaur keuangan bertanggung jawab atas pembayaran yang dilaksanakan.
19. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPP yang membebani tahun anggaran berkenaan.

C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

1. Pengelolaan anggaran pembiayaan desa dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan Rekening Dana Cadangan (apabila ada).

D. Penatausahaan

1. Kepala Desa Wajib membuat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana kegiatan anggaran (kasi dan kaur) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengendalikan TPK/masing-masing Lembaga setiap tanggal 2 Januari tahun berjalan.

2. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Bank dikerjakan mulai awal bulan Januari tahun berjalan dengan saldo awal sebesar saldo akhir per 31 Desember tahun yang lalu.
3. Kepala Desa wajib melakukan kas opname saldo kas di Kaur keuangan maupun saldo Bank setiap bulan yang dituangkan ke dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan
4. Pencairan dana APB Desa, kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan (Bukti Intern/Siskeudes) ditandatangani oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada nomor 4 ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
6. Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 ditandatangani oleh penerima dana
7. Pengenaan pajak dilaksanakan sesuai transaksi riil dan tidak boleh dipungut secara global sebelum belanja.
8. Pertanggungjawaban keuangan sesuai transaksi riil.
9. Pelaksana Kegiatan Anggaran setiap mengajukan pencairan, dilampiri Rincian belanja beserta bukti belanja (Kwitansi dan nota atau bukti lainnya) untuk SPP-Definitif dan Kaur keuangan mencairkan langsung kepada penyedia sesuai dengan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Kordinator PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa.
10. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa (SPP-Panjar).
11. Pertanggungjawaban bantuan Insentif RT/RW cukup dengan bukti penerimaan bantuan kepada RT/RW dan dapat diberikan sekaligus.
12. Penatausahaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

E. Pelaporan

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan terdiri dari:
 - 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, yang disertai dengan:
 - 1) Laporan Keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Catatan atas Laporan Keuangan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan

- 3) Daftar Program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan di maksud di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat paling sedikit :

- a. Laporan Realisasi APB Desa;
- b. Laporan Realisasi kegiatan;
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran dan;
- e. Alamat pengaduan.

BAB IV STANDAR BIAYA

Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi **kecuali yang diatur minimal** dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa boleh menganggarkan dan menyerap maksimal sama dengan standar biaya masukan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan APB Des ini.

Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Kaur keuangan wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Honorarium

1) Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan desa sebagai berikut:

Tabel 1. Satuan Honorarium Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

No	URAIAN	BIAYA (Rp.)
1.	Kepala Desa	500.000
2.	Sekretaris Desa	400.000
3.	Kaur Keuangan	350.000
4.	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi dan Kaur selain Kaur Keuangan)	250.000

2) Honorarium dan Transportasi Narasumber/Peserta

Tabel 2. Besaran honorarium/biaya transportasi dan akomodasi/uang saku untuk narasumber/peserta sosialisasi dan kegiatan sejenisnya adalah :

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Honorarium Narasumber Ahli	Orang/Jam	600.000
2.	Honorarium Narasumber	Orang/Jam	300.000
3.	Transport Narasumber	Hari	100.000
4.	Uang Saku Peserta	Hari	30.000

Catatan :

- 1) Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut di atas adalah 60 menit.

- 2) Kategori Narasumber Ahli adalah Pejabat/Staf yang berasal dari Intansi Pemerintah yang menangani/memiliki kewenangan di bidang penegakan Hukum.
- 3) Transportasi diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar desa yang melakukan kegiatan.
- 4) Uang Saku Peserta diberikan kepada peserta bimtek/sosialisasi dan sejenisnya.

3) Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Keuangan, Aset Desa dan Sistem Digitalisasi Desa.

Tabel 3. Honorarium Operator Sistem Informasi

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honor Operator	Orang/Bulan	300.000

Catatan :

1. Honor operator diberikan dengan memperhatikan capaian output sistem informasi.
2. Apabila Pengelola Keuangan Desa merangkap sebagai operator, maka Honor dipilih salah satu.
3. Apabila merangkap operator aplikasi/sistem informasi lain maka Honor dipilih salah satu.

4) Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan

Tabel 4. Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Ketua	Orang/Bulan	250.000
2	Sekretaris	Orang/Bulan	200.000
3	Anggota	Orang/Bulan	150.000

CATATAN :

1. Honorarium diberikan apabila ada kegiatan.
2. Apabila dalam 1 bulan ada beberapa kegiatan, honor diberikan maksimal 1 kali dalam 1 bulan.

5) Honorarium Petugas Survey / Pendataan

Tabel 5. Honorarium Petugas Survey / Pendataan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Petugas Survey/Pendataan	Orang/Bulan	150.000

CATATAN : Honorarium diberikan apabila ada kegiatan.

6) Tunjangan kedudukan dan Kinerja BPD

a) Tunjangan Kedudukan

Tunjangan kedudukan adalah tunjangan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Tabel 6. Tunjangan Kedudukan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Ketua	Orang/Bulan	325.000
2	Wakil Ketua	Orang/Bulan	275.000
3	Sekretaris	Orang/Bulan	275.000
4	Bidang-bidang	Orang/Bulan	250.000

b) Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja, dapat dianggarkan dari pendapatan asli desa sesuai kemampuan keuangan desa.

7) Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Perangkat Desa yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/ hari diluar jam kerja
2. uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali, untuk lembur yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
3. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala Desa;
 - b. Daftar Hadir Lembur;
 - c. Tanda terima Uang Lembur;
 - d. Bukti Potong PPh bagi perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan;
 - e. Laporan Pelaksanaan Lembur.

Tabel 7. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Biaya Uang Lembur	Orang/Jam	20.000
2	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	15.000

8) Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Desa

Tabel 8. Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Desa

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Desa	Orang/Bulan	300.000

Catatan: Pengurus barang tidak merangkap sebagai PPKD, apabila merangkap PPKD maka hanya menerima honor sebagai PPKD.

2. Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan/atau pakaian olahraga bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tabel 9. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Pakaian Dinas	orang/stel/tahun	300.000
2	Pakaian Olahraga	orang/stel/tahun	200.000

2) Satuan Biaya Pemeliharaan

Tabel 10. Satuan Biaya Pemeliharaan

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa (Service, Ganti Suku Cadang dan Minyak Pelumas)	unit/tahun	7.000.000
2	Kendaraan dinas roda 2 (Service, Ganti Suku Cadang, Minyak pelumas)	unit/tahun	1.000.000
3	Jasa servis komputer/laptop/printer	unit/tahun	400.000
4	Suku cadang komputer/laptop/printer	unit/tahun	800.000
5	Jasa servis AC	unit/tahun	350.000
6	Suku cadang AC	unit/tahun	600.000

3) Satuan BBM

Tabel 11. Satuan BBM

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa a. Dalam Daerah; dan b. Luar Daerah.	10 liter/kegiatan 25 liter/kegiatan
2	Kendaraan dinas roda 2	3 liter/hari

Catatan :

- a. BBM untuk kendaraan dinas roda 2 diberikan hanya pada saat melaksanakan perjalanan dinas;
- b. Apabila Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Mobil Siaga Desa yang mengatur BBM mobil siaga desa dibebankan kepada masyarakat, maka BBM tidak boleh dibebankan Pada APB Desa;
- c. Apabila dalam satu hari terdapat lebih dari satu kegiatan maka hanya diberikan BBM satu kali kegiatan.

4) Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

Tabel 12. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

NO	URAIAN	BIAYA PER ORANG (Rp)
1	Nasi dan lauk pauk	20.000
2	Snack / kue-kue	10.000

5) Satuan Biaya PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan TPG (Taman Pemulihan Gizi)

Tabel 13. Satuan Biaya PMT dan TPG

NO	URAIAN	BIAYA PER ORANG (Rp)/Minimal
1	PMT	15.000
2.	TPG (per12 hari)	240.000

Catatan:

- a. Batasan PMT minimal dimaksud adalah untuk PMT pemulihan gizi dan/atau stunting.
- b. Untuk PMT posyandu (reguler) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

5) Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan kebijakan Pemerintah Desa. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan jarak tempuh serta efisiensi penggunaan belanja desa.

Tabel. 13. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan dinas Dalam Daerah

NO	Pelaksana Tugas	TUJUAN	
		Dalam Kecamatan (Rp)	Luar Kecamatan dalam Kabupaten (Rp)
1	Kepala Desa	50.000	75.000
2	Perangkat Desa	40.000	60.000
3	Non Perangkat Desa	30.000	50.000

Tabel. 14. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan dinas Luar Daerah

NO	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Luar Kabupaten dalam Provinsi(Rp)	Luar Provinsi (Rp.)
1	Kepala Desa	400.000	750.000
2	Perangkat Desa	300.000	500.000
3	Non Perangkat Desa	200.000	350.000

Catatan :

- 1) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- 2) Pajak/retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- 3) Biaya transport sebagaimana dimaksud huruf b dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 4) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah maksimal Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- 5) Apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat/bimtek/ workshop dan sejenisnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya maka untuk hari keberangkatan dan atau hari kepulangan tersebut diberikan uang harian; dan
 - b) Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak 5 (lima) hari.

Tabel 15. Uang Saku Diklat Luar Daerah (orang/hari)

No	Uraian	Uang Saku Diklat
1	Kepala Desa	120.000
2	Perangkat Desa	120.000
3	Non Perangkat Desa	120.000

6) Insentif RT/RW

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Insentif RT/RW merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW guna membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Insentif RT/RW masuk pada jenis belanja barang belanja bukan penerimaan RT/RW seperti penghasilan tetap, tunjangan atau honorarium. Pertanggungjawaban pengeluaran anggaran berupa kuitansi penerimaan uang oleh RT/RW.

Tabel 16. Insentif RT/RW

No	Uraian	Orang/Tahun/Max
1	Insentif RT/RW	900.000

Catatan:

1. Insentif RT/RW sebesar Rp. 600.000 untuk operasional RT/RW;
2. Tambahan Insentif RT/RW sebesar Rp. 300.000 dipergunakan untuk penanganan persampahan tingkat Rumah Tangga.

7) Insentif Guru PAUD, TPQ, Taman Belajar Keagamaan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Tabel 17. Insentif Guru PAUD TPQ, Taman Belajar Keagamaan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

No	Uraian	Orang/Tahun/Max
1	Insentif Guru PAUD TPQ, Taman Belajar Keagamaan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	300.000

Catatan:

1. Insentif diberikan tiap tahun.
2. Khusus honorarium Guru PAUD diperuntukkan bagi PAUD milik Desa yang belum mendapatkan honorarium dari Pemerintah Pusat/Daerah lainnya disesuaikan dengan kemampuan Desa.

3. Belanja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Desa

Belanja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Desa terdiri dari:

- c. Belanja operasional diberikan kepada Lembaga kemasyarakatan desa
- d. Belanja honor diberikan kepada kader desa.

Belanja Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan diutamakan diberikan kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Tabel 18. Honor Kader Desa

No	Uraian	Orang/Bulan/Max
1	Honor Kader Desa	150.000

Keterangan:

1. Honor Kader Desa diberikan dengan melampirkan laporan kegiatan.
2. Apabila merangkap sebagai kader lain yang dibiayai APBDes maka Honor dipilih salah satu

4. Belanja Operasional Pemerintah Desa 3% (tiga persen)

Penggunaan Belanja Operasional Pemerintah Desa 3% (tiga persen) berpedoman pada:

Tabel 19. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial

No	Uraian	Orang/ Max
1	Biaya Penanggulangan kerawanan sosial	300.000

Keterangan:

1. Biaya operasional 3% (tiga persen) tidak diperbolehkan untuk Biaya Perjalanan Dinas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM MENYUSUN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan positif, maka Pemerintah Desa memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal Penghasilan Tetap yang tidak terserap terkait dengan adanya Kepala Desa dan/atau perangkat desa yang kosong maka anggarannya dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain selain penambahan Penghasilan Tetap dan tunjangan.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT